

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Analisa Putusan Pengadilan Nomor
6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)**

Dirwansyah, Kusbianto, Azmiati Zuliah

dirwansyahdrwnsyh@gmail.com

Universitas Dharmawangsa

RINGKASAN - Bentuk Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat 3, 81 ayat 2 SPPA, pada pasal 289-296, lebih khusus undang-undang tentang perlindungan anak pasal 76 D, E dan pada pasal 81 ayat 1,2,3 dan pasal 82 ayat 1.

Perlindungan hukum terhadap pelaku anak adalah segala bentuk upaya memberikan suatu jaminan terhadap hak dan kewajiban demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik dari segi fisik, psikis bahkan sosial. Perlindungan hukum pada anak merupakan suatu proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana namun anak tetaplah anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan terhadap anak pada Putusan nomor: 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn tidak memberikan rasa keadilan kepada anak sebagai pelaku sehingga putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara hanyalah bersifat pembalasan/balas dendam kepada pelaku, bukan kepada pembinaan atau rehabilitasi kepada anak sehingga hak-hak anak dalam tumbuh dan berkembang masih terlindungi yang termaktub dalam konstitusi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana ,Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim*

PENDAHULUAN

Anak sebagai sumber yang sangat berpengaruh terhadap suatu kekuatan potensial untuk melanjutkan kehidupan bangsa dan negara maka diperlukan arahan-arahan yang sifatnya pada pembinaan demi kelangsungan hidup, pembentukan mental dan memberikan perlindungan berbagai aspek yang kemungkinan akan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik dimasa yang akan datang. (MAHMUL SIREGAR, 2007)

Anak dalam hukum positif Indonesia adalah seseorang yang belum dewasa, belum dapat cakap hukum atau seseorang yang keadaanya masih dibawah

umur, atau sering juga disebut anak yang dibawah pengawasan (orang tua) wali. Namun berdasarkan aspek diatas sangatlah bertitik tolak pada hukum positif indonesia yang tidak mengatur secara spesifik untuk adanya unifikasi hukum yang berlaku secara menyeluruh pada batasan usia bagi seorang anak.(Mulyadi, 2005)

Pada dasarnya anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun termasuk anak yang sedang dalam kandungan. Akan tetapi anak dalam hukum positif indonesia terjadi perbedaan (pluralisme) dalam kriteria batasan usia anak, maka dalam hal ini setiap peraturan perundang-undangan memiliki pengaturan secara tersendiri terhadap batasan usia anak.(Teguh, 2018)

Anak adalah suatu pemimpin masa depan yang mempunyai suatu tanggungjawab yang sangat penting bagi harapan dunia, negara, masyarakat, dan orang-orang terdahulu. Kedudukan anak yang sebagai generasi bisa mewujudkan dan merubah suatu keadaan dengan potensi yang dimilikinya.(Gultom, 2019)

Remaja adalah suatu keadaan yang berubah dengan mengalami suatu masa transisi yang sangat begitu cepat dari berbagai aspek seperti fisik, emosi, psikis, sehingga keadaan tersebut bisa terguncang bilamana ketidaksanggupan dan kelabilan yang tidak terkontrol dalam pengendalian emosi sehingga menyebabkan suatu karakter dan reaksi yang sifatnya disebut perbuatan nakal. Kenakalan anak tidak lepas menjadi suatu tanggungjawab kita bersama dalam upaya mengobati dari bentuk kegagalan orang tua, lingkungan, dan negara.(Sudarsono, 2018)

Tindak pidana pada saat ini yang menimpa pada anak adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu perilaku yang sangat bertentangan dari nilai kesusilaan, kesopanan dan sangat tercela. Pencabulan bisa merambah kepada siapapun bisa itu pelakunya orang dewasa korbannya anak, maupun pelakunya anak dan korbannya anak.

Dewasa ini banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana berdasarkan suatu data kriminal 2018 mencatat terjadi 336. 652 tentang kejahatan yang dilakukan di Indonesia baik itu melakukan tindak kejahatan pencurian, perkelahian, pemerkosaan, pencabulan, narkoba, pembunuhan dan lain sebagainya. Hal ini kemungkinan besar dari suatu faktor perkembangan teknologi yang begitu canggih dan berkembang yang begitu pesat melaju sehingga ketidaksiapan pada anak memberikan suatu perilaku kenakalan yang seperti

halnya berupa gambar-gambar porno,vcd porno, dan tontonan yang menimbulkan aksi kejahatan dan kriminalitas.(Nashriana, 2014)

Tingginya jumlah kriminalitas yang terjadi pada saat ini berdasarkan catatan akhir tahun 2020 komisi anti kekerasan terhadap perempuan tentang kejahatan tindak pidana pencabulan mencatat sebanyak (531) kasus kejahatan perkosaan, pelecehan seksual (520) kasus, dan persetubuhan sebanyak (176) kasus.(Putri, 2020)

Pencabulan terhadap anak tidak pula dapat dipungkiri yang dilakukan pelaku anak dan korban anak seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, melalui data Pengadilan Tinggi Medan dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN/Mdn tertanggal 15 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn tertanggal 26 Maret 2018 Tentang kasus Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Meode penelitian yang digunakan penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma, prinsip-prinsip maupun perundangan-undangan dan membutuhkan data sekunder sebagai bahan pendukung penelitian.(Soerjono Soekanto, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak

Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagaimana suatu perbuatan yang diminta untuk bertanggungjawab berdasarkan suatu tindak pidana yang dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah azas legalitas dapat kita katakan bahwa prinsip ini berlaku kepada siapa pun dan dapat dipidanya seseorang berdasarkan suatu azas yang disebut dengan kesalahan.(Rianto, 2016)

Pada dasarnya suatu tindak pidana atau kejahatan yang timbul dari perbuatan seseorang maka akan berdampak dan memunculkan suatu sanksi atau dengan hukuman. Hukuman ini salah satu bentuk nyata agar tercapainya suatu kepastian hukum.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang bertujuan memberikan suatu kepastian hukum dalam proses penjatuhan pidana. Pada dasarnya tujuan undang-undang ini adalah menciptakan keadilan restorative justice baik bagi pelaku anak maupun bagi korban dengan pelaksanaan pola diversifikasi yang melibatkan semua pihak agar mengatasi masalah tersebut dengan memperbaiki keadaan yang baik. Oleh karena itu dapat dibedakan sistem penerapan pidana anak dengan pidana bagi orang dewasa. Hal ini sesuai dengan pasal 69 ayat 2 yang membedakan batasan usia pada anak bilamana pelaku anak diatas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun maka penjatuhan sanksinya berupa tindakan, namun bilamana sudah mencapai usia 14 tahun maka sanksi terhadap pertanggungjawabannya adalah penjatuhan pidana. Namun penjatuhan pidana juga diatur didalam pasal 82 ayat 1 tentang sistem peradilan anak.

Akan tetapi bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak juga diatur dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 289-296 dan pada 17 oktober 2014 undang-undang tentang perlindungan anak sebagai acuan yang bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu pelaku pencabulan tidak lagi dijerat yang ada dipasal KUHP, hal ini sejalan dengan adanya *lex specialis derogat legi poenali generalis*, yang mengesampingkan undang-undang bersifat umum. Maka dari itu pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dijerat sesuai pasal 76 D, E, Pasal 81 ayat 1,2,3, dan Pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pelaku pencabulan tindak pidana pencabulan dalam perspektif Hukum diindonesia

Perlindungan hukum terhadap pelaku anak adalah segala bentuk upaya memberikan suatu jaminan terhadap hak dan kewajiban demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik dari segi fisik, psikis bahkan sosial. Perlindungan hukum pada anak merupakan suatu proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana namun anak tetaplah anak. (Gultom, 2010)

Pada dasarnya perlindungan hukum pada anak adalah segala bentuk kepentingan yang dialokasikan dari suatu kekuasaan agar mewujudkan dalam bentuk kepastian hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum.(Raharjo, 1983)

Hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak sangatlah memberikan suatu upaya perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan undang-undang tersebut untuk melindungi anak yang rawan terjadi dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Pelaksanaan peradilan pidana anak ditegakkan demi mencapai kelangsungan kepentingan terbaik bagi anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang berdasarkan suatu azas-azas yang ada.

Sistem peradilan pidana anak memberikan suatu perlindungan yang bertujuan dalam pemenuhan hak-hak anak agar tidak terjadi penyelewengan yang akan membawa pada dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan keranah pengadilan. oleh karena itu adanya suatu perlindungan pada anak tidak membuat suatu kecendrungan pada anak dari perlakuan-perlakuan diskriminasi terhadap anak yang kerap terjadi pada saat proses sedang berjalan seperti halnya dari penangkapan, penahanan dan pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak ini mempunyai substansi yang sangat mendasar adalah pengaturan yang begitu secara tegas lebih mengedepankan kepada restorative justice dan melalui jalan diversi untuk menghindarkan dari stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku yang diharapkan bilamana anak kembali kelingkungan sosial tidak terjadi pelabelisasian terhadap masyarakat.(Marlina, 2012)

3. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2018/PT Mdn.

Alasan pemohon banding dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukuman berdasarkan pertimbangan hukum hakim tingkat yang diperbaiki dalam mengadili perkara terdakwa putusan pengadilan tinggi nomor 06/Pid.Sus.Anak/2018/PT Mdn tanggal 17 April 2018 yang memperbaiki putusan pengadilan negeri nomor 07/Pid.Sus.Anak/2018/Pn Mdn tanggal 15 februari 2018

yang menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua akan tetapi hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama mengenai kualifikasi dan hukuman yang dijatuhkan perlu diubah sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan pengadilan tinggi tersebut, yang menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- a. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan penasehat hukum anak ;
 - 1) Mengubah puusan pengadilan negeri medan nomor : 07/Pid.Sus.Anak/2018/Pn Mdn, tanggal 15 februari 2018, sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
 - 2) Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
 - 3) Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan wajib pelatihan kerja di Bapas Medan.
 - 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - 5) Memerintahkan anak ditahanan didalam rumah tahanan negara
 - 6) Menetapkan barang bukti berupa n1 (satu) potong baju kaos warna merah muda dengan motif hello kitty dibagian tengahnya, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada saksi korban
 - 7) Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa kurang mempertimbangkan faktor non yuridis dalam putusan. Penjatuhan pidana penjara kepada anak seharusnya sebagai langkah yang terakhir (*ultimum remedium*) dalam putusan hakim. Pemenjaraan anak yang tidak lain adalah perampasan kemerdekaan dan melanggar hak

konstitusional. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak lebih mementingkan yang adil dan berimbang seperti antara kepentingan pelaku dan korban.

Selain itu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tidak merujuk kepada undang-undang sistem peradilan anak pasal 1 angka 6 pasal 5 ayat 1 jo, ayat 3 yang lebih kepada konsep *restorative justice* penyelesaian diluar pengadilan sehingga melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Pada dasarnya keadilan *restorative justice* penanganan yang bukan hanya melihat dari aspek yuridis, akan tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta pertimbangan lainnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih kepada pembalasan yang sifatnya balas dendam atas perbuatan pelaku dan menjadikan kembali sebagai warga negara yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib damai, namun terhadap pelaku lebih tepat dan lebih baik hakim seharusnya lebih mempertimbangkan kepada pembinaan dengan menjatuhkan tindakan sebagai upaya perbaikan dan bukan penghukuman atau pembedaan karena akan menimbulkan dampak traumatik, yang berkepanjangan terhadap pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses perkembangan kejiwaan si pelaku mengingat status eks narapidana yang nantinya disandang setelah keluar dari lapas akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan berkembang kepada anak, walaupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sah menurut hukum formil.

SIMPULAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat 3, 81 ayat 2 SPPA, pada pasal 289-296, lebih khusus

- undang-undang tentang perlindungan anak pasal 76 D dan E dan pada pasal 81 ayat 1,2,3 dan pasal 82 ayat 1.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku anak adalah segala bentuk upaya memberikan suatu jaminan terhadap hak dan kewajiban demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik dari segi fisik, psikis bahkan sosial. Perlindungan hukum pada anak merupakan suatu proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana namun anak tetaplah anak.
 3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan terhadap anak pada Putusan nomor: 6/Pid.Sus.Anak/2018/PTMdn tidak memberikan rasa keadilan kepada anak sebagai pelaku sehingga putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara hanyalah bersifat pembalasan/balas dendam kepada pelaku, bukan kepada pembinaan atau rehabilitasi kepada anak sehingga hak-hak anak dalam tumbuh dan berkembang masih terlindungi yang termaktub dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*. Reflika Aditama.
- Gultom, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Reflika Aditama.
- MAHMUL SIREGAR, dkk. (2007). *melindungi anak dengan hukum*. PKPA MEDAN.
- Marlina. (2012). *Pidana Anak Diindonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Reflika Aditama.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak diIndonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Cv Mandar Maju.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Diindonesia*. PT Raja Grafindo.
- Putri. (2020). *Kekerasan terhadap Perempuan Naik 8 Kali Lipat dalam 12 Tahun*. Tempo.Co.
- Raharjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum Diindonesia*. Alumni.
- Rianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara Azas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- Soerjono Soekanto, D. (2018). *Penelitian Hukum Normative*. PT Raja Grafindo.
- Sudarsono. (2018). *Kenakalan Remaja*. PT Rineka Cipta.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Cv Andi Offset.